



# PENYAMPAIAN LHKPN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN PELAPORAN 2025

Sumber : e-lhkpn Pemerintah Kota Tanjungbalai



# DASAR PELAPORAN



Nomor : B/211/LHK/01-12/01/2026 13 Januari 2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2025

Yth.

1. Pimpinan Lembaga Negara;
2. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
3. Gubernur Bank Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Pimpinan Lembaga Non Struktural;
9. Para Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
10. Para Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia;
11. Para Ketua DPRD di Seluruh Indonesia;
12. Para Direksi BUMN/BUMD di Seluruh Indonesia.

di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950  
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>

sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Merujuk ketentuan diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2025 secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per 31 Desember 2025;
2. Kami meminta bantuan Saudara untuk mengimbau Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Instansi masing-masing agar segera menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2025 secara lengkap dan tepat waktu;
3. Para Wajib Lapor LHKPN agar menyampaikan LHKPN secara lengkap paling lambat tanggal 31 Maret 2026 melalui laman <https://elhkn.kpk.go.id>.

Apabila membutuhkan informasi terkait pelaporan harta kekayaan, dapat menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK melalui e-mail: [elhkn@kpk.go.id](mailto:elhkn@kpk.go.id) atau Call Center 198.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Setyo Budiyo  
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Inspektur KPK.



## WALI KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN  
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Peraturan Wali kota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai perlu disesuaikan kembali dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);



# LAPORAN LHKPN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025

- WAJIB LAPOR : 102 WL, YANG TERDIRI DARI :
  1. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
  2. PEJABAT ESELON II SEBANYAK 22 ORANG
  3. PEJABAT ESELON III SEBANYAK 7 ORANG
  4. PEJABAT FUNGSIONAL (BAGIAN BARJAS SETDAKO DAN INSPEKTORAT DAERAH)  
SEBANYAK 34 ORANG
  5. BENDAHARA SEBANYAK 36 ORANG
  
- SUDAH LAPOR : 102 WL



# Report Pelaporan Penyelenggara Negara

Penarikan Data per Tanggal : 18/07/2024 02:15:42

## LAPORAN

Tahun Pelaporan

2025

Tepat waktu Terlambat

Tepat Waktu

Jenis Laporan

(All)

## INSTANSI DAN JABATAN

Tingkat

Daerah Tingkat II

Bidang

(All)

Jenis Laporan

(All)

Status UU

(All)

provinsi

SUMATERA UTARA

PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

Unit Kerja

(All)

Subunit Kerja

(All)

## Persentase Pelaporan



Sudah Lapor

102

Belum Lapor

Wajib Lapor

102

## Persentase Ketepatan



Tepat Waktu

102

Terlambat



## ■ Grafik Penyampaian LHKPN

[Lihat Detail Data](#)